



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM BARRU KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BARRU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah "Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Barru Kabupaten Barru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

M.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

12. Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barru.
2. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.
3. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
4. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak.
5. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan medis spesialis Syaraf, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Radiologi, Telinga Hidung dan Tenggorokan, Mata, Anesthesi, Patologi Klinik, Paru, dan medis spesialis lainnya.
6. Pelayanan Medis Subspesialis adalah pelayanan medis subspesialis spesialisasi yang ada.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, fisioterafis, penunjang Medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

Handwritten signature

8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis, fisioterafis, penunjang Medis dan pelayanan kesehatan lainnya tinggal di ruang rawat Map dan menenmpati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis, fisioterafis, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
11. Pelayanan Perawatan Intensive (ICU) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan guna meminimalisir resiko kematian di ruang perawatan.
12. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnostic yang antara lain dapat berupa pelayanan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnostic, elektromedik diagnostic, endoscopy dan tindakan pemeriksaan penunjang diagnostic lainnya.
13. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan dan pencegahan penyakit yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru yang secara tidak langsung berkaitan dengan medis.
14. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dokter bedah, dokter mata, dokter THT dan dokter lainnya yang menggunakan pembiusan umum dan atau pembiusan lokal.
15. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostotik, bimbingan social Medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
18. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan pemberian obat-obatan, alat kesehatan, konsultasi obat, dan pelayanan kefarmasian lainnya.
19. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi, dan konsultasi khusus lainnya.

20. Jasa Sarana imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka obeservasi, diagnostic, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Jasa Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian prasarana air, listrik, dan kebersihan yang digunakan maupun akibat dan pelayanan kesehatan yang diterima atau dinikmati pasien maupun keluarga pasien selama dirawat di rumah sakit.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, gizi, tenaga administrasi dann tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan leperawatan, perawat asisten akamr operisi, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi Medis dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien secara cito atau diluar jam kerja dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi Medis dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Medis Anesthesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh spesialis anesthesia kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
26. Jasa Penata Anesthesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petiata anesthesia kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
27. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
28. Pola Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan
29. yang dibebankan kepada wajib Pola Tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
30. Wajib Pola Tarif adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Pola Tarif diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pola Tarif.
31. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pola Tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan Pola Tarif daerah.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang Pola Tarif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Pola Tarif daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Tarif ini dipakai pada pasien-pasien umum yang tidak menggunakan pola tarif Indonesia Case Base Groups (Ina CBGs).

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Pedoman Teknis Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Barru Kabupaten Barru.

Pasal 3

Objek Tarif adalah pemberian Pelayanan kesehatan atau Fasilitas Umum yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 4

Subyek Tarif adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh Pelayanan kesehatan atau Fasilitas Umum yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak menggunakan tarif Indonesia Case Base Groups (Ina CBGs).

BAB III

PENGGOLONGAN TARIF

Pasal 5

Tarif Layanan atau Fasilitas Umum yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru termasuk golongan Tarif Jasa Umum.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Layanan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

- (2) yang ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Biaya penyelenggaraan Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah dipikul bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pasal 7

Tarif Layanan diperhitungkan atas dasar Activated Real Cost di Rumah Sakit Umum Daerah dan beban kerja di setiap Unit Pelayanan serta Kebijakan Subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (Cross Subsidy).

BAB V

JENIS LAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

Jenis Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dikenakan Tarif adalah :

- a. Jasa Layanan Administrasi Rawat Jalan dan Rawat Inap.
- b. Jasa Sarana (obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai) yang dilaksanakan di Pelayanan Fungsional (UPF), dikelompokkan kedalam pelayanan :
 1. pelayanan Tindakan Medis;
 2. pelayanan Tindakan Perawatan;
 3. pelayanan Penunjang Medis;
 4. pelayanan Rehabilitasi Medis;
 5. pelayanan Kefarmasian;
 6. pelayanan Gizi; dan
 7. pelayanan lainnya sesuai ketentuan;
- c. Jasa Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :
 1. jasa Perawatan;
 2. jasa Penata Anaesthesi;
 3. jasa Perawat Asisten Kamar Operasi;
 4. jasa Penata Laboratorium;
 5. jasa Radiografer;
 6. jasa Penata Rehabilitasi Medis;
 7. jasa Farmasi;
 8. jasa Pelayanan Gizi; dan
 9. jasa Lainnya sesuai ketentuan;
- d. Jasa medis meliputi komponen Layanan kesehatan :
 1. jasa Tindakan Dokter Spesialis (Operator) Tindakan;
 2. jasa Tindakan Dokter Umum;
 3. jasa Tindakan Dokter Gigi;

4. jasa Tindakan Dokter Anaesthesi;
 5. jasa Psikologi
 6. jasa Tindakan Dokter Rehabilitasi Medik;
 7. jasa Tindakan Dokter Radiologi;
 8. jasa Tindakan Dokter Jiwa;
 9. jasa Tindakan Dokter Kulit dan Kelamin; dan
 10. jasa Tindakan Lainnya sesuai ketentuan;
- e. Jasa dan Layanan penggunaan ambulance mobil jenazah;
- f. Jasa dan Layanan Lahan Praktek/penelitian, Jasa atau Layanan Penyewaan Kantin, ATM, Jasa Laundry, Jasa Perawatan Jenazah serta jasa-jasa lainnya sesuai ketentuan;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran Tarif digolongkan berdasarkan jenis Layanan Kesehatan yang diberikan dan kelas tempat perawatan.
- (2) Besaran Tarif Jasa Layanan ditetapkan berdasarkan Activated Real dan beban kerja serta subsidi silang (cross subsidi) masing-masing unit pelayanan.
- (3) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA

Pasal 10

- (1) Penerimaan Tarif tidak disetorkan ke Kas Daerah dan Kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.
- (2) Penerimaan Tarif Layanan di masukkan ke Rekening Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru dapat menggunakan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal teknis pelaksanaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru selaku Kepala SKPD dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 2 Januari 2017

Plt. **BUPATI BARRU,**
WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 2 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 2